



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR: 045/PP.00.02/K.ST-13/07/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/26.10/VI/2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Basidondo atas nama MUHAMMAD QUIF.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 14 Juli 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA



FAJAR SYADIK